



**SALINAN**

WALIKOTA MATARAM  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT  
PERATURAN WALIKOTA MATARAM  
NOMOR : 9 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN  
PROGRAM JAMINAN PERSALINAN  
KOTA MATARAM

WALIKOTA MATARAM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menurunkan Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi serta mencegah secara dini terjadinya komplikasi baik dalam persalinan ataupun masa nifas, maka Pemerintah Kota Mataram menyelenggarakan Program Jaminan Persalinan;
- b. bahwa agar Program Jaminan Persalinan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tepat sasaran, perlu menetapkan pedoman pelaksanaannya dengan Peraturan Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Persalinan Kota Mataram.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3531);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2562/Menkes/Per/XII/2011 tentang Petunjuk Teknis Jaminan Persalinan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 46);
11. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Mataram (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN PERSALINAN KOTA MATARAM.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Mataram.

2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Mataram.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Mataram.
5. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Mataram.
6. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kota Mataram.
7. Badan Keuangan Daerah adalah Badan Keuangan Daerah Kota Mataram.
8. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Mataram.
9. Program Jaminan Persalinan yang selanjutnya disebut Program Jampersal adalah jaminan pembiayaan pelayanan persalinan yang meliputi pemeriksaan kehamilan, pertolongan persalinan, pelayanan nifas termasuk pelayanan KB pasca persalinan dan pelayanan bayi baru lahir yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan.
10. Rumah Tunggu Kelahiran yang selanjutnya disingkat RTK adalah suatu Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM), berupa tempat (rumah/bangunan tersendiri) yang dapat digunakan untuk tempat tinggal sementara bagi ibu hamil yang akan melahirkan hingga nifas, termasuk bayi yang dilahirkannya serta pendampingnya.
11. Pendamping adalah suami, kader, keluarga atau petugas kesehatan yang menunggu persalinan tiba dan beberapa hari setelah bersalin di RTK.
12. Pemberi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah sarana pelayanan kesehatan yang ditunjuk untuk memberikan pelayanan kesehatan bagi peserta Program Jampersal.
13. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
14. Fasilitas Kesehatan adalah institusi pelayanan kesehatan sebagai tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, TNI/POLRI, dan Swasta.

15. Peserta Program Jampersal adalah setiap ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas dan bayi baru lahir miskin dan tidak mampu yang belum mempunyai jaminan pembiayaan oleh JKN/KIS, atau jaminan kesehatan lainnya.
16. Persalinan adalah proses lahirnya bayi cukup bulan atau hampir cukup bulan baik secara spontan maupun disertai penyulit yang memerlukan tindakan medis.
17. Pelayanan transport rujukan adalah
  - a. transportasi untuk keperluan rujukan ibu hamil normal baik melalui rumah tunggu maupun langsung ke puskesmas atau rumah sakit;
  - b. rujukan ibu hamil resiko tinggi dari rumah ibu hamil ke Puskesmas baik melalui rumah tunggu maupun langsung ke Puskesmas atau rumah sakit, atau dari puskesmas ke rumah sakit;
  - c. rujukan untuk pelayanan perawatan kehamilan ke rumah sakit atas indikasi medis.
18. Perawatan kehamilan resiko tinggi adalah pelayanan yang diberikan selama ibu hamil dengan indikasi medis/resiko tinggi mendapat perawatan di rumah sakit kelas III.
19. Keluarga Berencana adalah upaya peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat melalui pendewasaan usia perkawinan, pengaturan kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga, peningkatan kesejahteraan keluarga untuk mewujudkan keluarga kecil bahagia dan sejahtera.
20. Keluarga Berencana pasca salin adalah pelayanan Keluarga Berencana yang diberikan kepada ibu melahirkan sampai dengan 42 (empat puluh dua) hari setelah melahirkan, berupa IUD, Implant, dan suntik dengan alat kontrasepsi.
21. Sewa Rumah Tunggu adalah sewa rumah tempat ibu hamil miskin dan tidak mampu mendapatkan pemeriksaan kesehatan sebelum melahirkan di puskesmas, termasuk biaya makan minum bagi pasien, keluarga pendamping dan petugas kesehatan/kader, listrik, air dan kebersihan.
22. Dana Pelayanan Jaminan Persalinan adalah dana untuk pelayanan persalinan ibu hamil miskin dan tidak mampu yang tidak terdaftar sebagai peserta JKN/KIS serta bayi baru lahir di Puskesmas dan Jaringan serta Rumah Sakit, yang disalurkan langsung dari Kementerian Kesehatan ke Pemerintah Daerah.
23. Pelayanan *Obstetri Neonatal Esensial* Dasar yang selanjutnya disingkat Poned adalah pelayanan yang dilakukan di Puskesmas induk dengan pengawasan dokter.

24. Puskesmas PONED adalah puskesmas yang siap 24 (dua puluh empat) jam, sebagai rujukan antara kasus-kasus rujukan dari polindes dan puskesmas.
25. *Ante Natal Care* yang selanjutnya disingkat ANC adalah pelayanan kesehatan oleh tenaga kesehatan untuk ibu selama kehamilannya, dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan antenatal yang ditetapkan.
26. *Post Natal Care* yang selanjutnya disingkat PNC adalah pelayanan kesehatan sesuai standar pada ibu mulai 6 (enam) jam sampai 42 (empat puluh dua) hari pasca bersalin oleh tenaga kesehatan.

## BAB II SASARAN, OBYEK DAN TUJUAN

### Pasal 2

Sasaran Program Jampersal adalah penduduk miskin dan tidak mampu yang tidak memiliki jaminan kesehatan baik berupa Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan jaminan kesehatan lainnya, dengan jenis pelayanan antara lain:

- a. ibu hamil resiko tinggi atau dengan indikasi medis;
- b. ibu bersalin normal;
- c. ibu bersalin dengan resiko tinggi/komplikasi;
- d. ibu nifas dengan komplikasi;
- e. bayi baru lahir/neonatal (0-28 hari) dengan indikasi medis;
- f. KB pasca salin (maksimal 42 hari); dan
- g. *Skrining Hypotiroid Kongenital* pada bayi baru lahir.

### Pasal 3

Obyek Program Jampersal adalah pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya serta RSUD Ruang Kelas III.

### Pasal 4

Tujuan penyelenggaraan program Jampersal adalah :

- a. meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi ibu hamil, bersalin dan nifas serta bayi baru lahir;
- b. meningkatkan jumlah persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan;
- c. menurunkan kasus komplikasi pada ibu hamil, bersalin dan nifas serta bayi; dan
- d. menurunkan angka kematian ibu dan angka kematian bayi.

BAB III  
PENYELENGGARA PROGRAM JAMPERSAL

Pasal 5

- (1) Program Jampersal diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas.
- (2) Dalam menyelenggarakan program Jampersal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Tim Pengelola program Jampersal, Tim Verifikasi dan Tim Monitoring dan Evaluasi dengan Keputusan Walikota.

BAB IV  
MEKANISME PELAKSANAAN PROGRAM JAMPERSAL

Bagian Kesatu  
Peruntukan Dana Program Jampersal

Pasal 6

Dana program Jampersal dipergunakan untuk :

- a. biaya operasional RTK, meliputi :
  1. sewa rumah;
  2. makan dan minum bagi ibu hamil dan pendamping yang ada di RTK; dan
  3. air, listrik dan kebersihan;
- b. biaya operasional/perawatan ibu hamil resiko tinggi dengan komplikasi, ibu bersalin, ibu nifas dengan komplikasi, bayi baru lahir dengan indikasi medis dan KB pasca salin di Puskesmas dan Jaringan nya serta di RSUD Ruang Kelas III;
- c. honorarium non PNS sebagai pendamping di RTK;
- d. biaya transportasi dan/atau rujukan ibu hamil, ibu bersalin, nifas dan bayi baru lahir dari rumah ke RTK maupun dari RTK ke Puskesmas atau ke RSUD oleh petugas/kader;
- e. biaya penyelenggaraan rapat, pertemuan dan sosialisasi;
- f. biaya monitoring dan evaluasi;
- g. biaya alat tulis kantor dan penggandaan;
- h. biaya pengiriman spesimen; dan
- i. honorarium PNS diperuntukkan sebagai biaya :
  1. tim Pengelola program Jampersal;
  2. tim Verifikasi; dan
  3. tim Sosialisasi, Monitoring dan Evaluasi.

Bagian Kedua  
Tata Laksana Pelayanan Program Jampersal

Pasal 7

- (1) Peserta Program Jampersal mempunyai hak mendapat pelayanan kesehatan di Puskesmas dan Jaringannya serta RSUD Ruang Kelas III, meliputi ANC khusus ibu hamil dengan komplikasi, persalinan normal, persalinan dengan komplikasi, PNC khusus ibu bersalin dengan komplikasi, perawatan bayi baru lahir dengan indikasi medis.
- (2) Peserta Program Jampersal berhak mendapatkan pelayanan transportasi rujukan dari rumah ke RTK, dari RTK ke Puskesmas, atau dari Puskesmas ke RSUD.
- (3) Pelayanan kesehatan berdasarkan rujukan berjenjang.
- (4) Verifikasi pelayanan di Puskesmas dan Jejaringnya serta RSUD dilakukan oleh Tim Verifikasi.
- (5) Pengajuan klaim biaya pelayanan kesehatan di Puskesmas dan RSUD dilakukan setiap bulan.
- (6) Biaya pelayanan kesehatan di RSUD diklaim dan dihitung menjadi satu kesatuan menurut tarif pelayanan yang mengacu pada standar tarif BPJS Kesehatan.
- (7) Ketersediaan obat, bahan habis pakai, alat, darah dan bahan penunjang lain, sepenuhnya menjadi tanggung jawab RSUD dan Puskesmas.

Bagian Ketiga  
Prosedur Pelayanan

Pasal 8

- (1) Peserta program Jampersal yang membutuhkan pelayanan kesehatan dapat berkunjung langsung ke Puskesmas dan Jaringannya.
- (2) Bagi ibu hamil/bersalin atau bayi baru lahir miskin dan tidak mampu yang mendapatkan pelayanan kesehatan baik di Puskesmas dan Jaringannya agar melengkapi persyaratan dengan Surat Rekomendasi/Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Lurah setempat dan Rekomendasi dari Dinas Sosial.
- (3) Apabila memerlukan pelayanan lanjutan, maka yang bersangkutan dapat dirujuk ke RSUD Kota Mataram dan RSUD Provinsi NTB dengan disertai surat rujukan.
- (4) Pasien program Jampersal dilarang meminta pindah kelas ke ruang perawatan yang lebih tinggi.

- (5) Pasien diberikan waktu untuk mengurus Surat Rekomendasi paling lama 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam bagi RSUD dan 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam bagi Puskesmas sesuai hari kerja yang berlaku.

Bagian Keempat  
Manfaat Bagi Peserta

Pasal 9

- (1) Peserta program Jampersal mendapatkan manfaat pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya meliputi :
- a. pelayanan di RTK;
  - b. pelayanan persalinan normal;
  - c. pelayanan persalinan resiko tinggi dan/atau komplikasi di Puskesmas PONED;
  - d. perawatan bayi baru lahir (0-28 hari) dengan indikasi medis;
  - e. pelayanan KB pasca salin (paling lama 42 hari) dengan alat kontrasepsi yang disediakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
  - f. transportasi rujukan ibu hamil/bersalin normal dari rumah ibu hamil/bersalin ke RTK atau ke Puskesmas;
  - g. transportasi rujukan ibu hamil/bersalin resiko tinggi dari rumah ibu hamil ke RSUD atau dari Puskesmas ke RSUD; dan
  - h. transportasi rujukan untuk pelayanan perawatan kehamilan dengan indikasi medis ke RSUD.
- (2) Peserta program Jampersal mendapatkan manfaat pelayanan kesehatan di RSUD meliputi:
- a. pelayanan Pemeriksaan Kehamilan (ANC) dan Pemeriksaan Pasca Persalinan (PNC) khusus ibu hamil resiko tinggi yang atas indikasi medis perlu pelayanan/perawatan di RSUD;
  - b. pelayanan persalinan dengan komplikasi;
  - c. pelayanan perawatan bayi baru lahir (0-28 hari) dengan indikasi medis dan *skrining hipotiroid kongenital*.

Bagian Kelima  
Pelayanan Yang Tidak dijamin

Pasal 10

- Pelayanan yang tidak dijamin dalam Program Jampersal meliputi :
- a. rawat Jalan Tingkat Pertama (RJTP) dan Rawat Jalan Tingkat Lanjutan (RJTL) diluar kasus kebidanan dengan komplikasi;



- b. pelayanan *One Day care* dan Gawat Darurat di luar kasus kebidanan dengan komplikasi;
- c. pelayanan rawat inap di Puskesmas atau RSUD dengan kasus diluar kasus kebidanan dengan komplikasi;
- d. rangkaian pemeriksaan, pengobatan dan tindakan dalam upaya mendapat keturunan, termasuk bayi tabung; dan
- e. pelayanan yang tidak sesuai dengan prosedur.

## BAB V SISTEM PEMBAYARAN DAN MONITORING

### Bagian Kesatu Sumber dan Alokasi Dana

#### Pasal 11

- (1) Sumber dana program Jampersal berasal dari Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan.
- (2) Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Mataram.

### Bagian Kedua Besaran Tarif

#### Pasal 12

Besaran tarif untuk jenis pelayanan program Jampersal ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

### Bagian Ketiga Persyaratan Klaim

#### Pasal 13

- (1) Dokumen pengajuan klaim program Jampersal di Puskesmas dan Jaringnya dilengkapi dengan :
  - a. klaim persalinan :
    - 1. fotocopy KTP/KK, bila tidak ada bisa melampirkan surat keterangan domisili dari kelurahan;
    - 2. fotocopy SKTM dari Lurah setempat;
    - 3. rekomendasi dari Dinas Sosial;
    - 4. fotocopy buku Kesehatan Ibu dan Anak/KIA (lembar identitas dan catatan kesehatan ibu hamil);
    - 5. fotocopy dokumentasi asuhan kebidanan; dan
    - 6. fotocopy *partograf*/catatan kemajuan persalinan.

- b. klaim rujukan :
    1. kuitansi transportasi (sewa mobil) dari rumah peserta ke RTK atau Puskesmas (khusus bagi peserta yang tidak menggunakan ambulans);
    2. surat rujukan dengan tanda tangan penerima rujukan serta stempel (untuk Puskesmas);
    3. fotocopy KTP/KK;
    4. fotocopy SKTM dari Lurah setempat; dan
    5. rekomendasi dari Dinas Sosial.
  - c. klaim perawatan bayi baru lahir :
    1. fotocopy KTP/KK;
    2. fotocopy SKTM dari Lurah setempat;
    3. rekomendasi dari Dinas Sosial; dan
    4. surat keterangan dirawat dari ruang rawat inap Puskesmas.
  - d. klaim KB pasca salin :
    1. fotocopy KTP/KK;
    2. fotocopy SKTM dari Lurah setempat;
    3. rekomendasi Dinas Sosial; dan
    4. fotocopy bukti pelayanan KB.
- (2) Dokumen pengajuan klaim program Jampersal di RSUD :
- a. klaim persalinan :
    1. fotocopy KTP/KK;
    2. fotocopy SKTM dari Lurah setempat;
    3. rekomendasi dari Dinas Sosial;
    4. persetujuan rawat inap;
    5. persetujuan tindakan;
    6. resume medis;
    7. surat keterangan melahirkan;
    8. bukti pemeriksaan (resep obat dan *partograf*);
    9. bukti penunjang diagnostik (Laboratorium / CTG/USG);
    10. bukti pelayanan medik (CP).
  - b. klaim ANC/PNC ibu hamil/bersalin resiko tinggi dan atau dengan komplikasi :
    1. fotocopy KTP/KK;
    2. fotocopy SKTM dari Lurah setempat;
    3. rekomendasi dari Dinas Sosial;
    4. bukti Penunjang Diagnostik;
    5. bukti pelayanan medik (CP).
  - c. klaim bayi baru lahir :
    1. fotocopy KTP/KK;
    2. fotocopy SKTM dari Lurah setempat;
    3. rekomendasi dari Dinas Sosial;

4. surat keterangan dirawat dari ruang rawat inap;
  5. persetujuan tindakan;
  6. resume medis;
  7. bukti penunjang diagnostik (laboratorium, USG);
  8. bukti pelayanan medik (CP).
- d. klaim keluarga berencana :
1. fotocopy KTP/KK;
  2. fotocopy SKTM dari Lurah setempat;
  3. rekomendasi dari Dinas Sosial;
  4. fotocopy bukti pelayanan (rekam medik).
- e. klaim ibu hamil resiko tinggi :
1. fotocopy KTP/KK;
  2. fotocopy SKTM dari Lurah setempat;
  3. rekomendasi dari Dinas Sosial;
  4. fotocopy bukti pemeriksaan (resep obat);
  5. bukti penunjang diagnostik (USG, CTG, laboratorium);
  6. bukti pelayanan medik (CP);
  7. resume medis.

#### Bagian Keempat Sistem Pembayaran Dana

##### Pasal 14

- (1) Puskesmas menerima pembayaran setelah klaim yang diajukan diverifikasi oleh Tim Verifikasi.
- (2) Klaim yang diajukan berdasarkan :
  - a. tarif sesuai yang ditentukan;
  - b. klaim pembayaran yang diajukan oleh Puskesmas;
- (3) Klaim diajukan ke Dinas melalui Bidang Kesehatan Masyarakat selaku pengelola dana program Jampersal.
- (4) Setelah diverifikasi oleh Tim Verifikasi, Kepala Dinas mengajukan pencairan dana melalui Badan Keuangan Daerah dengan mekanisme sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

##### Pasal 15

- (1) RSUD menerima pembayaran setelah klaim yang diajukan diverifikasi oleh Tim Verifikasi.
- (2) Klaim yang diajukan berdasarkan :
  - a. tarif pelayanan berdasarkan standar tarif BPJS Kesehatan;
  - b. klaim pembayaran yang diajukan oleh RSUD.
- (3) Klaim diajukan ke Dinas melalui Bidang Kesehatan Masyarakat selaku pengelola dana program Jampersal.

- (4) Setelah diverifikasi oleh Tim Verifikasi, Kepala Dinas mengajukan pencairan dana melalui Badan Keuangan Daerah dengan mekanisme sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima  
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Pasal 16

- (1) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program Jampersal dilaksanakan oleh Tim monitoring dan evaluasi yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.  
(2) Pelaporan pelaksanaan program Jampersal dilaksanakan setiap akhir Tahun Anggaran berjalan.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mataram.

Ditetapkan di Mataram  
pada tanggal 10 Maret 2017  
WALIKOTA MATARAM,

Ttd.

H. AHYAR ABDUH

Diundangkan di Mataram  
pada tanggal 10 Maret 2017  
SEKRETARIS DAERAH KOTA MATARAM,

Ttd.

H. EFFENDI EKO SASWITO

BERITA DAERAH KOTA MATARAM TAHUN 2017 NOMOR 9

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

TTD

MANSUR, SH. MH  
NIP.197012312002121035